



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 71 TAHUN  
2021 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KILISUCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan menghapuskan beberapa jabatan pengawas (setara eselon IV), maka sebagian ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
  9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci (Berita Daerah Kota Kediri tahun 2021 Nomor 72);
  10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Kediri tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci (Berita Daerah Kota Kediri tahun 2021 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI RSUD KILISUCI

##### Pasal 11

- (1) RSUD Kilisuci berkedudukan sebagai rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Kediri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) RSUD Kilisuci dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD Kilisuci mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Kilisuci mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan di RSUD Kilisuci;
  - b. penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, asuhan keperawatan dan rujukan;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan medis dan paramedis;
  - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  - e. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
  - f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan pengobatan di RSUD Kilisuci; dan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IX

#### STRUKTUR ORGANISASI RSUD KILISUCI

#### Pasal 23

- (1) Susunan organisasi RSUD Kilisuci terdiri dari:
- a. Pemilik : Walikota
  - b. Representasi Pemilik : Dewan Pengawas
  - c. Direktur;
  - d. Bagian Umum, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pelayanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pengendalian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Penunjang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Walikota dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bukan jabatan struktural di RSUD Kilisuci.
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan terhadap operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan keseluruhan.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Direktur sesuai bidang tanggung jawab masing-masing.
- (5) Kepala Sub bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Pembagian kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin dan menjalankan operasional RSUD Kilisuci.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Kilisuci;
- b. menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan regulasi RSUD Kilisuci;
- d. menjamin kepatuhan staf rumah sakit dalam implementasi semua regulasi RSUD Kilisuci yang telah ditetapkan dan disepakati bersama;
- e. melakukan pengelolaan dan pengendalian sumber daya manusia, aset dan keuangan sesuai peraturan perundangan;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas di RSUD Kilisuci sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. membentuk Komite, Satuan Pengawas Internal dan Instalasi untuk mendukung pelaksanaan tugas RSUD Kilisuci; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Tugas Bagian Umum adalah melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan RSUD Kilisuci meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
  - d. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  - g. pelaksanaan/pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi serta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;

- i. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- j. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- k. pengelolaan penunjang pelayanan urusan di RSUD Kilisuci;
- l. pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan penyusunan laporan kinerja RSUD Kilisuci; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Tugas Bidang Pelayanan adalah melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan serta pengawasan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik;
  - b. pengadaan obat, vaksin;
  - c. pengadaan bahan habis pakai;
  - d. perencanaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
  - e. pelaksanaan dan koordinasi pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
  - f. pelaksanaan pengendalian dan pemulangan pasien;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Tugas Bidang Pengendalian adalah melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat, mengendalikan pengelolaan rekam medik dan mengkoordinasi pelaksanaan akreditasi rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan sistem informasi kesehatan;
- b. pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan;
- c. pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat, perpustakaan, dokumentasi serta pengelolaan rekam medik;
- d. pemantauan dan pengawasan informasi, pengaduan masyarakat serta pengelolaan rekam medik dan akreditasi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Tugas Bidang Penunjang adalah melaksanakan pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penunjang mempunyai fungsi :
  - a. pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik;
  - c. operasional pelayanan rumah sakit;
  - d. pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung dan bangunan lainnya;
  - e. peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan;
  - f. pengoordinasian seluruh kegiatan unit dan instalasi penunjang;
  - g. pengendalian kegiatan unit dan instalasi penunjang;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penunjang; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 24 Juni 2022  
WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 24 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022